



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas gugatan yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 34 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Teluk Jolo, tanggal 4 Mei 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Provinsi Kalimantan Tengah atau Alamat Email [REDACTED]@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Umur 33 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta, tanggal 26 Desember 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 17 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh bertanggal 7 November 2023 dengan register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 1 Januari 2011 di Gereja Bethel Indonesia Jakarta oleh Pendeta Sabar Sampeako sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor AK. 500. 0323234

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt G/XXXX/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Pusat. sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 38/Jp/2012 tanggal 10 Januari 2012;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama:

- a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , Lahir di Jakarta, 03-05-2011
- b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , Lahir di Jakarta, 22-09-2012

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Jakarta setelah melangsungkan perkawinan;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi meskipun ada beda pendapat dan perselisihan kecil tetapi masih bisa dibicarakan dan diselesaikan secara bersama-sama;

5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis tersebut telah berjalan kurang lebih selama 5 (Lima) tahun namun pada sekitar bulan Januari tahun 2016 terjadi pertengkaran besar, dimana Penggugat dan Tergugat saling adu mulut, dan saling mengeluarkan kata-kata kasar;

6. Bahwa pertengkaran pun sering terjadi yang disebabkan oleh berbagai permasalahan dalam rumah tangga dan tidak bisa dibicarakan baik-baik lagi saat penggugat membawa tergugat dan kedua anak pulang kampung ke desa Teluk Jolo untuk bermusyawarah dengan keluarga, namun akhirnya pada sekitar bulan April tahun 2016 Tergugat memutuskan untuk minta kembali ke rumah orang tuanya di Jakarta, selanjutnya setelah Penggugat mengantarkan tergugat kembali ke Jakarta kemudian kembali lagi pulang ke Desa Teluk Jolo bersama anak kedua dari penggugat dan tergugat;

7. Bahwa saat ini Penggugat yang berdomisili di Puruk Cahu dan telah pisah rumah dengan Tergugat sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt G/XXXX/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat dan tergugat membuat surat pernyataan cerai (berpisah) secara pribadi dengan materai 6000 pada bulan April 2016, dan sekarang penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Muara Teweh;

9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dibebankan berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan Hukum yang disampaikan oleh Penggugat di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Cq. Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 1 Januari 2011 di Gereja Bethel Indonesia Jakarta oleh Pendeta Sabar Sampeako sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor AK. 500. 0323234 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 38/JP/2012 tanggal 10 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt G/XXXX/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara paling lambat 60 (emam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta dikeluarkan Akta Perceraianya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada persidangan pertama hari Senin, tanggal 20 November 2023 Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, telah memberitahukan dan menjelaskan kepada pihak Penggugat yang hadir secara langsung di persidangan mengenai hak-hak Penggugat maupun Tergugat serta pada hari yang bersamaan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis di depan persidangan, dalam hal mengenai pencabutan gugatan perkara *a quo* dengan alasan gugatan Penggugat dipandang tidak tepat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Teweh, sehingga perlu perbaikan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pencabutan suatu perkara memang dibenarkan mengingat inisiatif berperkara adalah berasal dari pihak-pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan *aquo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu dikarenakan gugatan belum dibacakan di persidangan serta acara persidangan belum memasuki tahap jawab-jawab dan alasan permohonan pencabutan *aquo* tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvoordering*) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985, maka oleh sebab itu, permohonan pencabutan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt G/XXXX/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mencoret perkara *a quo* dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dari perkara gugatan *a quo* akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat selama pendaftaran gugatan tersebut berjalan, yang mana besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan proses persidangan perkara Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mencoret perkara perdata Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Muara Teweh yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, M. Iskandar Muda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt G/XXXX/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw:

Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	=	Rp	100.000,00
Panggilan	=	Rp	55.000,00
PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00
Materai	=	Rp	10.000,00
Redaksi	=	Rp	10.000,00
Total		Rp	225.000,00

Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt G/XXXX/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)